

## **PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI.**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 25/Hk.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/I/2019 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.**

### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, perlu mengadakan Program Relawan Demokrasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya;

Bahwa dengan telah terseleksinya Relawan Demokrasi, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya perlu diangkat dengan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara.

### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kab. Banjarnegara ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137).

**Dalam Keputusan KPU Kab. Banjarnegara Nomor 25/Hk.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Mengangkat Relawan Demokrasi pada Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kab. Banjarnegara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2019.
  - Lampiran 2 halaman.